



# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B-1/1025/HK.02/XI/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

6 November 2024

Yth. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut yaitu:

| No. | Peraturan                         | Tentang                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Permenaker<br>Nomor 8 Tahun 2024  | Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Permenaker<br>Nomor 9 Tahun 2024  | Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha |
| 3.  | Permenaker<br>Nomor 10 Tahun 2024 | Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Permenaker<br>Nomor 11 Tahun 2024 | Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Permenaker<br>Nomor 12 Tahun 2024 | Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Permenaker<br>Nomor 13 Tahun 2024 | Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | Permenaker<br>Nomor 14 Tahun 2024 | Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                                                                          |

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D  
NIP 19681117 199403 1 001



### BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Rabu, 11 September 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama  
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/698/HK.02/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur pada tanggal 11 September 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dihadiri oleh Pembina, Ketua dan Anggota Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, dan Badan Kepegawaian Negara;
2. Bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini telah dibahas dan disepakati di internal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 3, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut; dan
5. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini memerlukan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 11 September 2024

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti, S.H., M.H.)

Tim Harmonisasi  
Pembina,

(Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si.)

Mengetahui,  
Direktur Harmonisasi Peraturan  
Perundang-undangan I,

(Dr. Roberia, S.H., M.H.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518 email: [tupimdirjenpp@gmail.com](mailto:tupimdirjenpp@gmail.com)

Jakarta, 4 Oktober 2024

Nomor : PPE.PP.01.05-2772  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan  
di-  
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/698/HK.02/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dengan hormat kami sampaikan berikut ini.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur,

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, Permenkumham 20/2015 jo Permenkumham 40/2016, Permenkumham 23 Tahun 2018, peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, dan Badan Kepegawaian Negara serta telah membuka ruang partisipasi masyarakat atau konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Harmonisasi, antara lain yaitu: (i) bahwa formula penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur disesuaikan dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan (ii) bahwa ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Instruktur kategori terampil tetap diatur dan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Instruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,

Asep N. Mulyana  
Jaksa Utama NIP. 19690814 199603 1 001

Tembusan, Yth.: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **B. 493 / Seskab / RK. 04.06 / 10 / 2024** Jakarta, **17** Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Presiden atas Penetapan  
3 (Tiga) Rancangan Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan

Kepada Yth.:  
Plt. Menteri Ketenagakerjaan  
Di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-1/448/HK.02/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 mengenai permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang:

1. Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia;
  2. Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
  3. Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur,
- bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya menyetujui penetapan ketiga RPermenaker tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas atas Peraturan Menteri yang telah ditetapkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Kabinet,

Pratikno

Tembusan:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.